

Maqāṣid al-Syarī'ah dan Dimensi Sosial ESG: Evaluasi Kritis Margin Murābahah Multiguna pada Era Keuangan Digital Berkelanjutan

Trisandy Pamungkas, Fajrunas Alqodri, Siti Handayaningsih, Amrizal

Program Studi Magister Manajemen Keuangan Syariah, Institut Teknologi dan Bisnis

Ahmad Dahlan (ITB-AD) Jakarta

trisandy@gmail.com

ABSTRACT.

The acceleration of multipurpose murābahah financing via Islamic fintech highlights an emerging ethical-normative issue surrounding margin equity. This structural asymmetry is compounded by a paradigm bias in Islamic ESG implementation, which predominantly privileges environmental and governance parameters while marginalizing core social dimensions, particularly fair pricing for retail customers and Micro Small Medium Enterprise (MSMEs). This study critically evaluates multipurpose murābahah margin-setting practices on Indonesian Sharia fintech platforms through the lens of maqāṣid al-syarī'ah, focusing on Ibn Taimiyah's doctrine of al-thamān al-'adl (the just price), and connects it to the social dimension of ESG as an indicator of digital financial sustainability. A qualitative descriptive-analytical approach was employed using content analysis of margin policy documents, DSN-MUI fatwas, and OJK regulations, supported by estimative Effective Margin Rate (EMR) data drawn from the literature and industry reports. Findings reveal a structural gap between the al-thamān al-'adl principle and actual margin practices, marked by indications of ghabn fāḥisy (excessive price exploitation) in several multipurpose schemes due to the absence of EMR disclosure standards comparable to interest-rate transparency in conventional products. This study proposes the Islamic Trust and Fair Margin (ITFM) framework as an integrative mechanism combining a Sharia margin ceiling, EMR disclosure standards, and collaborative OJK-DSN-MUI supervision, positioning price justice as a social ESG indicator of equal weight to environmental and governance indicators within the taxonomy of sustainable Islamic finance.

Keywords: *maqāṣid al-syarī'ah; Environmental Social Govenrment; multipurpose murābahah margin; al-thamān al-'adl; Islamic fintech*

ABSTRAK.

Di tengah akselerasi pembiayaan murābahah multiguna oleh fintech syariah, muncul problem etis-normatif mengenai keadilan penetapan margin. Asimetri ini diperparah oleh orientasi implementasi ESG di sektor keuangan syariah yang masih berpusat pada aspek tata kelola dan lingkungan, sementara aspek sosial khususnya keadilan harga bagi konsumen ritel dan pelaku UMKM yang belum terintegrasi secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi secara kritis praktik penetapan margin murābahah multiguna pada platform fintech syariah di Indonesia menggunakan kerangka maqāṣid al-syarī'ah, dengan fokus pada doktrin al-thamān al-'adl (harga yang adil) sebagaimana dirumuskan Ibn Taimiyah, dan mengaitkannya dengan dimensi sosial ESG sebagai indikator keberlanjutan keuangan digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan teknik analisis isi (content analysis) terhadap dokumen kebijakan margin, fatwa DSN-MUI, dan regulasi OJK, diperkuat data estimatif Effective Margin Rate (EMR) dari literatur dan laporan industri. Hasil kajian menunjukkan kesenjangan struktural antara prinsip al-thamān al-'adl dan praktik margin aktual, ditandai indikasi ghabn fāḥisy (eksploitasi harga berlebihan) pada sejumlah

skema multiguna akibat minimnya standar disclosure EMR yang setara dengan transparansi bunga pada produk konvensional. Penelitian ini mengusulkan kerangka Islamic Trust and Fair Margin (ITFM) sebagai mekanisme integratif yang menyatukan batas atas margin syariah, standar pengungkapan EMR, dan pengawasan kolaboratif OJK-DSN-MUI, sekaligus memposisikan keadilan harga sebagai indikator sosial ESG yang setara penting dengan indikator lingkungan dan governance dalam taksonomi keuangan syariah berkelanjutan. Ini adalah pedoman penulis baru dan template paper Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan, & Bisnis Syariah. Terbit setiap Maret dan Oktober. Sejak 2019. Artikel harus dimulai dengan Judul Artikel diikuti oleh Nama Penulis dan Alamat Afiliasi dan abstrak. Bagian abstrak ini harus diketik dalam jumlah kata 150-250. Khusus untuk bagian abstrak gunakan font Cambria berukuran 10 pt. Spasi tunggal antar baris dalam artikel ini. Jika artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, abstrak diketik dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Sedangkan jika artikel ditulis dalam bahasa Inggris, abstrak harus diketik dalam bahasa Inggris saja. Abstrak diketik sesingkat mungkin dan terdiri dari: tujuan penelitian, metode, hasil dan pembahasan dan kesimpulan singkat. Maksimum 250 kata. Abstrak hanya harus diketik dalam satu paragraf dan format satu kolom.

Kata kunci: *maqāṣid al-syarī'ah*; *Environmental Social Government*; *margin murābahah multiguna*; *al-thamān al-'adl*; *fintech syariah*

PENDAHULUAN

Dalam satu dekade terakhir, lanskap keuangan global mengalami pergeseran paradigma yang masif seiring dengan diintegrasikannya kerangka kerja Environmental, Social, and Governance (ESG) ke dalam inti regulasi sektor jasa keuangan. Gerakan global menuju keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) ini secara teoritis memiliki titik temu alamiah (*natural convergence*) dengan epistemologi keuangan syariah yang berakar pada nilai-nilai keadilan sosial, etika, dan kemaslahatan publik. (Etika, 2026). *Sustainable Islamic Finance* tidak hanya berfungsi menolak praktik spekulatif dan usury, melainkan beroperasi sebagai sistem etis yang menyelaraskan profit, keadilan sosial, serta keberlanjutan ekologis (Akram Laldin & Furqani, 2013); Etika, 2026). Kendati demikian, adopsi ESG dalam industri keuangan syariah kontemporer memicu kritik akademis yang serius. Mayoritas instrumen pengukuran ESG yang diterapkan saat ini mengalami "bias konvensional-sentris" (*Western-centric bias*), di mana evaluasi performa etis hanya bertumpu pada indikator makro seperti reduksi emisi karbon, efisiensi energi, dan diversifikasi dewan komisaris. Akibatnya, terjadi reduksi konseptual terhadap dimensi sosial (*Social pillar*) dalam keuangan syariah. Performa sosial lembaga keuangan syariah kerap diisolasi hanya pada instrumen filantropi eksternal seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), seraya mengabaikan aspek keadilan transaksional (*distributive justice*) pada level produk dan relasi pembiayaan itu sendiri.

Kesenjangan konseptual ini menjadi kian krusial dan mengkhawatirkan ketika dihadapkan pada disrupsi teknologi melalui ekspansi lembaga keuangan syariah digital murni (*full-fledged digital Islamic bank*) di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim yang besar sesuai data Kementerian Dalam Negeri tahun 2025, Indonesia mencatatkan jumlah penduduk beragama Islam sebanyak 251 juta

jiwa atau 87,15% dari total populasi nasional. Indonesia menjadi salah satu episentrum inovasi keuangan syariah global, komodifikasi produk pembiayaan ritel berbasis aplikasi seluler berkembang sangat pesat. Salah satu instrumen yang mendominasi pasar domestik untuk menysasar segmen masyarakat unbanked dan underbanked adalah produk pembiayaan multiguna individu dengan akad murābahah. Namun, digitalisasi perbankan ini melahirkan paradoks etis yang tajam. Sebagai lembaga intermediasi resmi, lembaga keuangan syariah digital menikmati keunggulan struktural berupa Cost of Funds (biaya modal) yang jauh lebih murah melalui penghimpunan dana murah (CASA) masyarakat, sekaligus efisiensi masif akibat ketiadaan jaringan kantor cabang fisik. Kendati demikian, karakteristik murābahah multiguna digital institusional ini mengalami pergeseran radikal dari khazanah fiqh klasik (classical murabaha). Penentuan margin pembiayaan tidak lagi merepresentasikan harga pokok barang riil yang transparan (cost-plus markup), melainkan dikonstruksikan berdasarkan kalkulasi algoritma risiko mikro (algorithmic credit scoring) dan premi risiko yang opak di dalam aplikasi. Padahal, adopsi teknologi perbankan inklusif secara ideal ditujukan untuk mereduksi asimetri informasi dan memangkas biaya modal bagi kelompok marginal (Hassan et al., 2019; Dewi & Suselo, 2025).

Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi menetapkan margin yang eksekutif dan eksploitatif di atas harga wajar pasar (thaman al-mithl) tanpa mekanisme pengungkapan (disclosure) yang adil berpotensi melahirkan cacat rela (reda) akibat ghabn fāḥisy (ketidakseimbangan harga yang kelewatan). Persetujuan nasabah terhadap margin tinggi pada aplikasi lembaga keuangan syariah digital sering kali merupakan "pilihan semu" (pseudo-choice). Nasabah retail terjebak dalam kondisi asimetri informasi yang akut akibat skema kontrak elektronik (click-wrap contract), literasi keuangan yang rendah, serta keterbatasan alternatif pembiayaan tradisional. Realitas empiris ini secara diametral bertentangan dengan esensi maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam pilar pemeliharaan harta (ḥifz al-māl), yang secara tegas mensyaratkan eliminasi total atas unsur kezaliman struktural (zulm) dan eksploitasi dalam setiap pertukaran nilai ekonomi. Konvergensi yang kuat antara nilai maqāṣid dan ESG menuntut tata kelola perbankan (corporate governance) yang berlandaskan kejujuran (amanah) dan pertanggungjawaban (mas'uliyah) substantif, bukan sekadar pemenuhan legal-formal (Alfia & Uun Sundari, 2025).

Untuk membedah kompleksitas problem ini, pemikiran ekonomi klasik Ibnu Taimiyah mengenai doktrin al-thamān al-'adl (harga yang adil) menawarkan pisau analisis yang sangat kontekstual (Rashid, 1990). Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa keadilan sebuah harga tidak hanya diuji secara formal-kontraktual atas dasar suka sama suka (an-tarāḍin), melainkan harus lahir dari mekanisme pasar yang bebas dari tadlīs (penyembunyian informasi/penyesatan) dan ikhtiyār ṣūrī (pilihan formalitas akibat posisi tawar yang timpang). Doktrin ini memberikan basis moral yang kokoh untuk mengkritik operasionalisasi lembaga keuangan syariah digital syariah saat ini, di mana efisiensi teknologi dan justifikasi risiko algoritma sering kali dijadikan

pembenaran atas tingginya biaya pembiayaan yang dibebankan kepada kelompok masyarakat ekonomi rentan.

Meskipun urgensi isu ini sangat nyata, literatur akademik yang mengevaluasi titik temu antara perbankan digital syariah, keadilan harga, dan kerangka ESG masih mengalami kekosongan (research gap). Penelitian terdahulu mengenai ESG dan keuangan syariah cenderung terjebak pada pendekatan makro-korporasi, seperti pengaruh pengungkapan ESG terhadap firm value, return on assets (ROA), atau performa saham di pasar modal secara umum (Hassan et al., 2019). Studi komparatif-kritis yang menempatkan keadilan harga (fair pricing) pada pembiayaan ritel digital sebagai indikator inti dari Social pillar dalam ESG hampir tidak ditemukan. Evaluasi empiris terhadap metrik sosial dan dampaknya terhadap inklusi finansial perbankan digital yang komprehensif masih sangat terbatas (Azkia et al., 2024; Alfia & Uun Sundari, 2025). Industri dan regulator terjebak dalam complacency (puas diri) asal sebuah produk lembaga keuangan syariah digital dinyatakan lolos sertifikasi syariah secara hukum formal (shariah-compliant), tanpa menguji secara substantif apakah produk tersebut telah berbuat adil (shariah-based).

TINJAUAN LITERATUR

Maqāṣid al-Syari'ah dan al-Thamān al-'Adl

Maqashid Syariah mengemban peran fundamental sebagai fondasi filosofis sekaligus kompas moral dalam ekosistem keuangan Islam kontemporer yang diorientasikan untuk mengaktualisasikan kemaslahatan publik (maslahah) secara holistik, sekaligus menegakkan nilai keadilan distributif (al-'Adl) melalui perwujudan transaksi yang berintegritas, transparan, dan terbebas secara mutlak dari segala bentuk distorsi eksploitatif (Akram Laldin & Furqani, 2013; Chapra, 2008). Manifestasi kemaslahatan yang menyeluruh tersebut ditransformasikan secara struktural melalui perlindungan multidimensional terhadap lima pilar inti kehidupan (al-daruriyyat al-khamsah); yang meliputi proteksi aspek spiritual (hifzh al-din) berbasis legalitas akad kontraktual yang sah, jaminan keselamatan esensial (hifzh al-nafs) yang berpihak pada empati sosial, penguatan kapasitas intelektual (hifzh al-'aql) lewat akselerasi literasi keuangan, pemeliharaan ketahanan antargenerasi (hifzh al-nasl) demi stabilitas kesejahteraan masa depan, hingga pengelolaan dan sirkulasi kekayaan secara produktif (hifzh al-mal) guna mencegah pemusatan aset yang tidak merata. Melalui dekonstruksi pemikiran ulama klasik seperti Al-Ghazali dan Al-Syatibi, integrasi teoretis antara substansi etika syariat dan tuntutan utilitas praktis modern ini pada hakikatnya direkayasa untuk meminimalkan beban masyarakat (taqlil al-taklif) serta memaksimalkan efisiensi operasional sistem tanpa menegasikan kepatuhan hukum (shariah compliance), sehingga keadilan ekonomi mampu bertransformasi dari sekadar dogma normatif formal menjadi instrumen pragmatis yang menghadirkan solusi konkret bagi kesejahteraan material dan spiritual masyarakat (Martin, 2025; Solehudin et al., 2024)

ESG dan Keuangan Syariah Berkelanjutan

Isu keberlanjutan global kini menempati posisi strategis dalam sistem keuangan dunia sejak diadopsinya Sustainable Development Goals (SDGs) oleh PBB pada tahun 2015. Konsep keuangan berkelanjutan (sustainable finance) ini secara konsisten berfokus pada integrasi risiko dan peluang berbasis Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) ke dalam setiap keputusan investasi demi mendorong transisi menuju ekonomi yang hijau, inklusif, dan adil (Hera Susanti, 2024; Gustina, 2026). Dalam konteks ekonomi Islam, semangat keberlanjutan tersebut sangat selaras dengan nilai-nilai Maqasid al-Shari'ah, khususnya dalam hal perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang menjadi fondasi moral sistem keuangan syariah (A'yun et al., 2025; Martin, 2025). Oleh karena itu, keuangan Islam berkelanjutan hadir sebagai paradigma etis baru yang tidak sekadar menolak praktik ribawi atau spekulatif, melainkan juga berfungsi sebagai sistem yang menyatukan keuntungan (profit), keadilan sosial, serta kelestarian lingkungan secara utuh (Prasetyo & Hendri Hermawan Adinugraha, 2023; Hera Susanti, 2024; Muarif, 2025).

Transformasi digital yang masif turut menjadi katalisator utama dalam mempercepat pencapaian agenda keberlanjutan ini, khususnya pada industri perbankan syariah. Kehadiran platform digital seperti aplikasi mobile dan online banking berhasil meruntuhkan hambatan geografis dan infrastruktur, sehingga mampu meningkatkan akses masyarakat Muslim terhadap layanan keuangan syariah secara inklusif. Di sisi lain, penerapan teknologi terintegrasi, analisis data, dan otomatisasi proses seperti persetujuan pembiayaan otomatis terbukti efektif dalam meningkatkan produktivitas serta menekan biaya operasional lembaga keuangan syariah. Akselerasi ini juga memicu lahirnya berbagai inovasi produk berbasis ESG, mulai dari adopsi teknologi blockchain untuk transparansi transaksi, platform pembiayaan peer-to-peer (P2P) syariah, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk analisis risiko. Kendati demikian, pesatnya perkembangan teknologi ini memunculkan tantangan tata kelola digital baru yang harus dimitigasi dengan kuat, terutama terkait perlindungan privasi, kepatuhan ketat terhadap prinsip syariah, dan pengelolaan risiko keamanan siber (cybersecurity) (Hera Susanti, 2024).

Selain faktor teknologi internal, faktor makroekonomi seperti kebijakan moneter juga memainkan peran urgen dalam ekosistem investasi hijau (green investment). Suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral memegang kendali penting dalam menentukan biaya modal (cost of capital) bagi para investor. Kebijakan suku bunga rendah dapat merangsang pertumbuhan investasi hijau karena mampu menurunkan beban modal proyek sekaligus meningkatkan nilai sekarang (present value) dari arus kas masa depan proyek keberlanjutan tersebut. Selain suku bunga, kebijakan likuiditas bank sentral seperti pelonggaran kuantitatif (quantitative easing) berdampak positif dalam mendukung stabilitas pasar keuangan serta mempermudah aksesibilitas pendanaan bagi proyek-proyek ramah lingkungan. Dinamika kebijakan moneter ini pada akhirnya memaksa lembaga keuangan untuk bersikap adaptif dalam menyesuaikan strategi pendanaan mereka, baik melalui diversifikasi struktur modal maupun pemanfaatan instrumen lindung nilai seperti interest rate swap (Prasetyo & Hendri Hermawan Adinugraha, 2023).

Meskipun menunjukkan tren positif, perkembangan instrumen keuangan berkelanjutan syariah masih menghadapi sejumlah tantangan empiris dan kesenjangan riset. Berdasarkan analisis bibliometrik, riset dan pasar keuangan berkelanjutan syariah memang mengalami peningkatan signifikan sejak 2015, namun perkembangannya sejauh ini masih didominasi oleh instrumen green sukuk yang berfokus pada mitigasi iklim, sementara instrumen sosial seperti social sukuk, zakat, atau wakaf masih tertinggal. Di samping itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk mereformasi tata kelola syariah (Shariah governance) agar lembaga keuangan tidak hanya berorientasi pada profitabilitas dan kepatuhan hukum-formal semata, melainkan juga mengintegrasikan indikator ESG serta pelaporan dampak lingkungan secara transparan. Tantangan nyata ini diperkuat oleh paradoks emisi karbon di beberapa studi empiris, di mana peningkatan pembiayaan perbankan syariah di negara-negara OIC justru berkorelasi positif terhadap kenaikan emisi karbon per kapita, yang menandakan industri ini belum sepenuhnya selaras dengan prinsip ekologis. Guna menjembatani berbagai kesenjangan tersebut, arah riset masa depan perlu diarahkan pada pengembangan model pengukuran empiris yang komprehensif, seperti Islamic Sustainable Finance Index (SIFI), yang mampu menyatukan indikator Maqasid, ESG, dan SDGs ke dalam satu kesatuan sistem penilaian (Etika, 2026).

Murābahah Multiguna dan Risiko Ghabn Fāḥisy

Secara terminologi fikih, murābahah didefinisikan sebagai akad jual beli khusus di mana penjual wajib mengumumkan harga modal awal serta margin keuntungan secara transparan. Karakteristiknya yang sederhana dan memberikan kepastian pendapatan tetap menjadikannya instrumen pembiayaan yang sangat dominan pada produk perbankan syariah kontemporer, termasuk pada skema multiguna. Namun, fenomena di lapangan menunjukkan adanya kecenderungan penetapan margin keuntungan yang meniru atau merujuk langsung pada tolok ukur suku bunga pinjaman bank konvensional. Meskipun secara formal akad tersebut dinilai sah karena memenuhi rukun dan syarat jual beli, praktik penetapan margin yang berlebihan dan tidak proporsional berpotensi menimbulkan ghabn fāḥisy, yaitu ketidakseimbangan nilai pertukaran yang sangat besar dan keluar dari kebiasaan pasar yang wajar. Keberadaan ghabn fāḥisy dalam transaksi pembiayaan ini memicu risiko ketidakadilan nyata serta eksploitasi ekonomi yang merugikan nasabah (Solehudin et al., 2024).

Jika dianalisis secara mendalam, esensi larangan riba bukan terletak pada bentuk formal dokumennya, melainkan pada aspek pencegahan kezaliman dan tambahan keuntungan tanpa dasar nilai riil (ziyādah bi ghayri 'iwadh). Margin murābahah yang hanya bergantung pada jangka waktu pembiayaan tanpa pertimbangan risiko aset atau biaya operasional riil memiliki kesamaan substansi hukum ('illat) dengan riba an-nasī'ah. Dalam kondisi ini, doktrin ushul fikih sadd adz-zarā'i' wajib dioperasikan sebagai instrumen preventif untuk menutup segala bentuk transaksi mubah yang berpotensi kuat mengantarkan pada keharaman. Melalui prinsip sadd adz-zarā'i', penentuan batas maksimal margin keuntungan (fair profit cap) harus dibatasi secara ketat berdasarkan adat kebiasaan pasar yang adil ('urf tijārī) dan biaya operasional riil institusi. Integrasi prinsip pencegahan ini dalam

kebijakan keuangan syariah, seperti melalui syariah pricing audit dan penguatan pengawasan Dewan Pengawas Syariah, sangat krusial dilakukan demi mewujudkan keadilan harga sekaligus menjamin kemurnian aspek *hifz al-māl* atau perlindungan harta konsumen (Solehudin et al., 2024).

Kerangka Konseptual Penelitian (dibuatkan bagan agar menarik)

Penelitian ini membangun sebuah kerangka konseptual integratif yang memposisikan konsep *al-thamān al-‘adl* sebagai variabel normatif penilai (normative evaluative variable), EMR sebagai instrumen operasional pengukuran (operational measurement tool), dan dimensi sosial ESG sebagai ranah aplikasi kebijakan (policy application domain) (Nurlaela, 2025). Ketiga elemen multidimensi ini disintesiskan ke dalam sebuah model baru yang disebut kerangka Islamic Trust and Fair Margin (ITFM) untuk mewujudkan sistem keuangan yang etis, berbasis teknologi, dan inklusif (Etika, 2026). Model ITFM ini dirancang secara terstruktur untuk mengatasi parsialitas integrasi *maqasid*-ESG melalui tiga pilar operasional utama (Etika, 2026):

Sharia Margin Ceiling: Batas atas margin pembiayaan yang dihitung secara adaptif berbasis pada instrumen harga pasar wajar (*thaman al-mithl*) regional, guna memitigasi eksploitasi markup dan risiko *ghabn fāḥisy* pada platform digital.

EMR Disclosure Standard: Standar baku pengungkapan margin efektif tahunan (annualized effective margin rate) yang wajib dipublikasikan secara transparan oleh platform keuangan digital sebelum kesepakatan akad ditandatangani, guna mengeliminasi unsur *tadlīs* informasi.

Mekanisme Pengawasan Terintegrasi OJK-DSN-MUI: Kerangka tata kelola pengawasan bersama terintegrasi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syari'ah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk memastikan kepatuhan ganda (dual compliance), yakni kepatuhan aspek formal syariah sekaligus pencapaian dampak sosial ESG dalam keadilan harga transaksi

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi dokumen dan analisis isi kualitatif (qualitative content analysis). Objek kajian meliputi: (1) dokumen kebijakan margin yang dipublikasikan oleh platform fintech syariah penyelenggara LPBBTI Syariah di Indonesia; (2) fatwa DSN-MUI terkait *murābahah* dan pembiayaan multiguna; dan (3) peraturan OJK terkait LPBBTI dan perlindungan konsumen. Data Effective Margin Rate (EMR) yang bersumber dari literatur akademik dan laporan industri digunakan sebagai data sekunder untuk mendeskripsikan secara kontekstual potret penerapan margin di lapangan. Data tersebut diinterpretasikan secara kualitatif untuk memetakan kesenjangan kebijakan (policy gap) secara mendalam, bukan untuk mengukur signifikansi atau hubungan kausal. Analisis dilakukan melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif melalui triangulasi antara teks fikih klasik, fatwa kontemporer, dan regulasi positif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan era digital dan penguatan kepedulian terhadap prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) menciptakan tuntutan baru bagi industri perbankan syariah untuk tidak sekadar berfokus pada pemenuhan aspek legal-formal (sharia compliance), melainkan juga meluas pada pencapaian dampak sosial yang substansial. Dalam konteks pembiayaan multiguna berbasis akad murābahah, isu penentuan besaran margin keuntungan kerap menjadi sorotan kritis. Secara normatif, murābahah dioperasionalkan dengan mekanisme jual beli di mana bank syariah menetapkan margin atas biaya perolehan aset yang disepakati bersama nasabah (Algifari, 2026). Namun, penetapan margin murābahah multiguna yang terlampau tinggi berisiko melenceng dari esensi maqāsid al-syarī'ah khususnya pada pilar perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) dan distribusi keadilan sosial (al-'adl) (Irwan & Mustamin, 2026).

Dalam perspektif maqāsid al-syarī'ah, instrumen keuangan syariah harus diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan (maslaḥah) dan mencegah kemudharatan (mafsadah) (Algifari, 2026). Praktik penetapan margin murābahah multiguna yang hanya meniru suku bunga kredit konvensional demi menjaga margin keuntungan komersial tanpa mempertimbangkan kapasitas ekonomi dan kondisi riil nasabah menunjukkan timbulnya jurang pemisah (gap) antara pertumbuhan kuantitatif industri dan dampak sosialnya (Gendi, 2024). Penentuan margin yang tinggi berpotensi membebani nasabah berpenghasilan rendah secara berlebihan, yang dalam konteks sosial ESG melanggar prinsip social responsibility, keadilan aksesibilitas, dan perlindungan konsumen dari jerat utang berlebih (Irwan & Mustamin, 2026).

Akselerasi keuangan digital yang dimotori oleh sinergi Islamic Financial Technology (fintech) dan perbankan syariah menghadirkan peluang sekaligus tantangan baru dalam menyelaraskan margin murābahah multiguna (Gendi, 2024). Pemanfaatan integrasi teknologi seperti Application Programming Interface (API), machine learning, dan big data mampu memangkas biaya operasional dan efisiensi analisis risiko pembiayaan secara signifikan (Nurul Huda, 2025). Efisiensi biaya yang dicapai melalui digitalisasi seharusnya direfleksikan dalam bentuk penurunan margin pembiayaan yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Apabila efisiensi teknologi tidak diikuti oleh penyesuaian margin yang rasional dan adil, maka efisiensi tersebut hanya terkonsentrasi untuk keuntungan lembaga keuangan, alih-alih berkontribusi pada inklusi keuangan yang inklusif dan berkelanjutan (Algifari, 2026).

Di era digital, kepatuhan akad syariah sangat bergantung pada transparansi kontrak elektronik agar dapat mencegah risiko ketidakjelasan (gharar) dan kecenderungan klausul eksploitatif (click agreement) (Irwan & Mustamin, 2026). Rekonstruksi struktur margin murābahah multiguna digital perlu disusun dengan mempertimbangkan indeks risiko sosial dan tata kelola beretika (sharia governance) (Irwan & Mustamin, 2026; Rani et al., 2021). Dengan demikian, keberlanjutan sektor perbankan syariah di era keuangan digital tidak sekadar diukur dari peningkatan aset atau profitabilitas (Algifari, 2026), tetapi dari kemampuan lembaga dalam membumikan nilai-nilai maqāsid al-syarī'ah serta dimensi sosial ESG melalui skema pembiayaan yang berkeadilan, transparan, dan pro-pemberdayaan masyarakat.

1. Praktik Penetapan Margin Murābahah Multiguna: Evaluasi melalui Doktrin al-Thamān al-'Adl

Pergeseran dari nilai transparansi ideal ini terlihat jelas dalam praktik di lapangan. Analisis kebijakan margin pada platform penyelenggara LPBBTI Syariah menunjukkan bahwa praktik penetapan margin murābahah multiguna telah mengalami pergeseran genealogis yang signifikan dari struktur murābahah klasik. Pada murābahah klasik, margin (markup) merepresentasikan selisih transparan antara harga pokok perolehan barang riil dan harga jual yang disepakati, sehingga nasabah dapat memverifikasi kewajiban nilai tambah yang dibebankan. Sebaliknya, pada skema multiguna digital, margin dikonstruksikan melalui kombinasi credit scoring algoritmik, proyeksi risiko gagal bayar portofolio, dan target imbal hasil platform tanpa keterkaitan verifikasi terhadap objek barang/jasa yang mendasari akad.(Hassan et al., 2019)

Untuk mengevaluasi kesenjangan ini secara sistematis, penelitian ini menggunakan lima kriteria yang diturunkan dari doktrin al-thamān al-'adl Ibn Taimiyah sebagai instrumen diagnostik:

Tabel 1 Analisis Praktik Margin Digital Berdasarkan Kriteria *al-Thaman al-'Adl*

Kriteria al-Thamān al-'Adl	Temuan pada Praktik Margin Digital
(a) Bebas dari ihtikār (monopoli/dominasi sepihak)(Auda, n.d.)	Terindikasi lemah dimana posisi tawar platform jauh lebih kuat dibanding nasabah ritel/UMKM unbanked, tanpa mekanisme negosiasi margin
(b) Bebas dari tadrīs (manipulasi/penyembunyian informasi) (A'yun et al., 2025)	Terindikasi rendah dimana komponen pembentuk margin (risk premium, biaya operasional, keuntungan) tidak diurai secara terpisah kepada nasabah
(c) Kesetaraan posisi tawar (absennya ikhtiyār šūrī)(Manajemen et al., 2018)	Lemah dimana struktur <i>click-wrap contract</i> pada aplikasi mendorong persetujuan formal tanpa ruang deliberasi substantif
(d) Kesesuaian dengan thaman al-mithl (harga pasar wajar regional)(Murtadho, 2013)	Variatif dan sulit diverifikasi tidak ada acuan ceiling yang mengikat sehingga margin antar platform berbeda signifikan untuk profil risiko yang relatif serupa
(e) Transparansi proses pembentukan harga (Muarif, 2025)	Sangat terbatas dimana absennya standar EMR membuat nasabah tidak dapat membandingkan beban riil tahunan lintas platform

Pola pada kelima kriteria di atas secara konsisten menunjukkan defisit struktural, bukan sekadar insiden kasuistik pada satu-dua platform. Temuan ini menjawab praktik margin murābahah multiguna saat ini secara dominan belum

memenuhi substansi *al-thamān al-'adl*, sekalipun secara formal-kontraktual telah memperoleh persetujuan nasabah (*an-tarāḍin*) dan sertifikasi kepatuhan syariah.

Anomali Margin dan Keselarasannya dengan Dimensi Sosial ESG

Dikaji dari perspektif ESG, kesenjangan pada poin (b), (c), dan (e) di atas berimplikasi langsung pada dua pilar sekaligus. Pada pilar *Governance*, absennya keterbukaan komponen margin bertentangan dengan prinsip akuntabilitas (*mas'uliyah*) yang menjadi tulang punggung tata kelola syariah. Pada pilar *Social*, ketimpangan posisi tawar antara platform dan nasabah unbanked/UMKM merepresentasikan kegagalan keadilan distributif (*al-'adl*) justru pada segmen yang secara ideologis semestinya paling diuntungkan oleh inklusi keuangan digital syariah. (Muarif, 2025)

Hal yang menjadi temuan sentral penelitian ini adalah: indikator sosial ESG yang lazim digunakan industri (rasio ZISWAF, jumlah penerima manfaat CSR, rasio pembiayaan) tidak menangkap dimensi keadilan harga transaksional ini sama sekali. Sebuah platform dapat mencatatkan skor sosial ESG tinggi dari sisi filantropi eksternal, sementara pada saat bersamaan membebankan margin yang berpotensi *ghabn fāḥisy* pada produk inti pembiayaannya. Kondisi ini menjawab terdapat inkonsistensi internal antara narasi keberlanjutan sosial yang dipublikasikan dan substansi keadilan harga pada level akad sebuah *blind spot* metodologis dalam taksonomi ESG keuangan syariah kontemporer.

Arsitektur Kerangka Islamic Trust and Fair Margin (ITFM)

Penelitian ini merumuskan tiga pilar operasional ITFM sebagai respons integratif atas kedua temuan di atas:

a. Sharia Margin Ceiling.

Batas atas margin dirumuskan secara adaptif melalui formula:

Margin Ceiling = Thaman al-Mithl regional + Premi Risiko Wajar (dibatasi oleh data historis gagal bayar aktual) + Biaya Operasional Riil (terverifikasi)

dengan penambahan *cap multiplier* eksplisit agar akumulasi ketiga komponen tidak melampaui ambang batas yang ditetapkan otoritas mencegah premi risiko dan biaya operasional dijadikan justifikasi margin eksekutif tanpa batas.

Di Indonesia, regulasi dan tata cara penetapan margin pada sektor Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) Syariah diatur secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta wajib mematuhi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). OJK menggunakan istilah resmi "Manfaat Ekonomi" untuk mencakup seluruh komponen biaya pendanaan yang dibebankan kepada penerima dana (*borrower*). Komponen ini meliputi :

1. Imbal hasil untuk pemberi dana (*lender*) berupa margin atau bagi hasil.
2. Biaya administrasi, platform fee, atau upah manajemen (*ujrah*) untuk penyelenggara tekfin.
3. Biaya lainnya.

Berdasarkan ketentuan SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2023, batas maksimum manfaat ekonomi dihitung secara harian dari nilai pendanaan pokok. Skema batas atas ini wajib dipatuhi oleh seluruh platform tekfin syariah:

1. Pendanaan Sektor Produktif: Maksimum 0,1% per hari.
2. Pendanaan Sektor Konsumtif: Maksimum 0,1% per hari.
3. Batas Akumulasi: Seluruh total biaya manfaat ekonomi ditambah denda keterlambatan bersifat akumulatif dan tidak boleh melebihi 100% dari nilai pendanaan pokok yang tercantum dalam perjanjian.

EMR Disclosure Standard.

Setiap platform diwajibkan mempublikasikan Effective Margin Rate tahunan dalam format standar dan sebanding lintas platform, ditampilkan sebelum akad ditandatangani (bukan setelah), sehingga nasabah memiliki basis pembandingan yang setara dengan transparansi bunga efektif pada produk konvensional (Alfia & Uun Sundari, 2025).

Berikut adalah data rangkuman kebijakan margin, proyeksi imbal hasil, serta struktur biaya layanan (*ujrah*) dari platform tekfin pendanaan syariah utama di Indonesia yang dihimpun dari dokumen kebijakan serta lembar fakta (*fact sheet*) resmi masing-masing penyelenggara:

Table 2. Perbandingan Karakteristik Operasional dan Struktur Biaya Platform Fintek Syariah di Indonesia

Nama Platform (PT Penyelenggara)	Segmen Pembiayaan Utama	Proyeksi Imbal Hasil Lender (p.a. / per tahun)	Struktur Kebijakan Biaya Borrower / Ujrah Platform	Akad Utama yang Digunakan
ALAMI Sharia (PT Alami Fintek Sharia)	Produktif (Invoice Financing UMKM)	Kisaran 12% – 16% per tahun	Marketplace Fee (MP Fee) bagi borrower berkisar 1% – 5% per pencairan (tergantung tenor). Biaya layanan untuk investor ritel sebesar 1% p.a.	Murabahah (Jual-Beli), Wakalah bi al-Ujrah
Duha Syariah (PT Duha Madani Syariah)	Konsumtif (Pembelian Barang/Umroh) & Produktif	Maksimal setara flat 30% APR per tahun untuk konsumtif	Sektor produktif (modal kerja): Margin/ujrah maksimum setara 16% per tahun dengan biaya admin mulai dari 0,8% per pencairan.	Murabahah, Ijarah (Jasa)

Qazwa (PT Qazwa Mitra Hasanah)	Produktif (Rantai Pasok / Supply Chain UMKM)	maksimal 18% per tahun	Biaya platform (ujrah) disesuaikan berdasarkan hasil penilaian kelayakan dan hasil verifikasi langsung ke supplier.	Murabahah, Mudharabah (Bagi Hasil)
Ethis (PT Ethis Fintek Indonesia)	Produktif (Properti & Proyek Pemerintah)	maksimal 24% per tahun	Biaya penggalangan dana dan administrasi proyek ditentukan berdasarkan skala risiko, skema bagi hasil, dan tenor proyek.	Musyarakah, Wakalah bi al-Ujrah

sumber : Situs Perusahaan (<https://alamisharia.co.id/>; <https://duhasyariah.id/>; <https://www.instagram.com/qazwa.id/?hl=en>; <https://ethis.co.id/>)

Kebijakan Perlindungan Konsumen & Keterlambatan (Ta'zir / Gharamah)

Dalam dokumen kebijakan mitigasi risiko LPBBTI Syariah, terdapat perbedaan mendasar mengenai kebijakan denda jika dibandingkan dengan tekfin konvensional:

Dalam industri pendanaan syariah, penanganan terhadap keterlambatan pembayaran oleh Penerima Dana atau Mitra Proyek diatur secara ketat berdasarkan penyebabnya dan prinsip kepatuhan syariah. Platform seperti ALAMI dan Duha Syariah menegaskan bahwa tidak ada denda yang dikenakan apabila keterlambatan terjadi di luar kendali atau akibat kegagalan murni dari jenis usaha, meskipun hal tersebut tetap akan memengaruhi hasil penilaian (credit scoring) mitra di kemudian hari. Di sisi lain, platform seperti Ethis tidak membebankan biaya keterlambatan reguler, tetapi jika keterlambatan tersebut menimbulkan biaya penagihan, pengacara, hingga persidangan, maka seluruh pengeluaran tersebut akan ditanggung oleh Mitra Proyek sebagai biaya terutang (outstanding fee) yang ditalangi terlebih dahulu dari dana Pemodal.

Sementara itu, jika keterlambatan terjadi akibat kelalaian atau kesengajaan mitra dalam menunda kewajiban bagi hasil, platform seperti Qazwa menerapkan sanksi tegas namun tetap melalui proses yang persuasif. Langkah awal yang dilakukan adalah melakukan wawancara serta evaluasi fakta di lapangan untuk mencari akar permasalahan. Jika terbukti lalai, pihak platform akan melayangkan

Surat Peringatan (SP) satu sampai tiga, disertai pemberlakuan sanksi denda (ta'zir atau gharamah) berupa sejumlah uang yang telah disepakati bersama untuk setiap hari keterlambatan. Apabila dalam tempo 30 hari masa denda tersebut mitra masih belum menunaikan kewajibannya, maka perkara akan diproses secara hukum melalui jalur Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional) (Manajemen et al., 2018).

Sebagai komitmen menjaga kepatuhan syariah, seluruh dana denda yang ditarik akibat kelalaian mitra tersebut secara mutlak tidak boleh diakui sebagai keuntungan atau margin, baik bagi pihak platform maupun bagi pemberi dana (investor). Seluruh uang denda wajib dialokasikan ke dalam rekening khusus dan disalurkan sepenuhnya sebagai dana kebajikan (Qardhul Hasan atau kegiatan sosial). Dengan demikian, penegakan disiplin pembayaran melalui sanksi denda tetap berjalan demi melindungi hak pemodal, tanpa mencederai prinsip syariah karena dana tersebut sama sekali tidak dijadikan sebagai sumber pendapatan perusahaan.

Prinsip Saling Ridha & Penjadwalan Ulang: Jika keterlambatan terjadi karena kendala finansial yang objektif (bukan kesengajaan), dokumen kebijakan mengharuskan adanya proses restrukturisasi atau penjadwalan ulang tanpa adanya penambahan margin bunga baru yang bersifat akumulatif (bebas riba).

Mekanisme Pengawasan Terintegrasi OJK-DSN-MUI.

Mekanisme pengawasan terintegrasi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada tingkat institusional merupakan pilar strategis dalam menegakkan dual compliance (kepatuhan ganda) pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Kepatuhan ganda ini tidak hanya mencakup dimensi formal-doktrinal syariah (sharia compliance), melainkan juga substansi keadilan ekonomi, khususnya keadilan harga dan marjin (price and margin fairness) serta perlindungan konsumen. (Fauzi, 2026). Dalam kerangka kerja sama ini, DSN-MUI dan DPS berfokus pada evaluasi kesesuaian akad, keabsahan transaksi, dan pencapaian maqāṣid al-sharī'ah terutama hifz ad-dīn (perlindungan agama/integritas spiritual) dan hifz al-māl (perlindungan harta dari eksploitasi dan gharar) (Maarif et al., 2025). Sementara itu, OJK berfokus pada penegakan batas atas (ceiling), pengawasan kehati-hatian (prudential regulation), manajemen risiko, serta perlindungan konsumen sejalan dengan mandat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) (Ningrum et al., n.d.). Integrasi standar regulasi state-driven dari OJK dan fatwa-rujukan dari DSN-MUI ini menutup celah regulasi (regulatory gap) dan meminimalkan risiko arbitrase hukum dalam ekosistem keuangan syariah (Desky et al., 2025).

Lebih jauh, kerangka pengawasan terintegrasi ini berhasil menjawab tantangan fundamental mengenai integrasi antara kepatuhan syariah (sharia compliance) dan keberlanjutan keuangan (financial sustainability) (Izzadieny et al., 2025). Keadilan marjin tidak lagi diposisikan secara sempit sebagai isu kepatuhan formal semata, melainkan dikonseptualisasikan ulang sebagai indikator sosial dan tata kelola (Social and Governance) dalam kerangka Environmental, Social, and Governance (ESG) yang dapat diukur, diverifikasi, dan dilaporkan secara berkala. Sinergi antara struktur tata kelola korporat, DPS, dan komite ESG terbukti

memperkuat transparansi penentuan harga (pricing benchmark), mencegah praktik peniruan syariah (sharia mimicry), serta meningkatkan kredibilitas institusional dan kepercayaan publik (Fauzi, 2026). Pengukuran dan pelaporan indikator keadilan sosial ini juga sangat relevan dengan tren global dan kewajiban pelaporan keberlanjutan bagi lembaga jasa keuangan di Indonesia, di mana integrasi nilai-nilai etika syariah dan kriteria ESG secara terukur berkontribusi langsung pada stabilitas dan kinerja keuangan jangka panjang (Hubbul Wathan et al., 2026).

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik penetapan margin murābahah multiguna pada fintech syariah di Indonesia mengalami pergeseran dari struktur murābahah klasik. Margin tidak lagi merepresentasikan selisih transparan dari harga perolehan riil (cost-plus markup), melainkan disusun berdasarkan kalkulasi algorithmic credit scoring, premi risiko, dan target imbal hasil platform menunjukkan kesenjangan terhadap prinsip al-thamān al-‘adl, dengan indikasi:

1. Bebas dari ihtikār: Lemah, karena posisi tawar platform jauh lebih dominan dibanding nasabah ritel/UMKM unbanked tanpa ruang negosiasi.
2. Bebas dari tadlīs: Rendah, akibat tidak diurainya komponen pembentuk margin (premi risiko, biaya operasional, keuntungan).
3. Kesetaraan posisi tawar: Lemah, karena skema click-wrap contract mendorong persetujuan formalitas (ikhtiyār sūrī).
4. Kesesuaian dengan thaman al-mithl: Variatif dan sulit diverifikasi tanpa adanya acuan ceiling mengikat.
5. Transparansi harga: Sangat terbatas karena absennya standar Effective Margin Rate (EMR).

Sehingga ditemukan bahwa praktik margin aktual belum memenuhi substansi keadilan harga (al-thamān al-‘adl) dan berpotensi menimbulkan ghabn fāḥisy (eksploitasi harga berlebihan), meskipun secara hukum formal telah memenuhi kriteria persetujuan (an-tarāḍin) dan sertifikasi syariah.

Terjadi blind spot metodologis serta ketidakselarasan (decoupling) yang signifikan antara narasi keberlanjutan sosial dan praktik transaksional dalam industri keuangan syariah. Kondisi ini terindikasi dari penerapan indikator sosial Environmental, Social, and Governance (ESG) yang cenderung bersifat pasif, eksternal, serta sebatas memenuhi syarat formal, seperti rasio ZISWAF, pengalokasian dana CSR, dan perluasan akses inklusi semata (Bennett & Iqbal, 2013). Pendekatan ini mengabaikan prinsip keadilan harga (price justice) pada produk pembiayaan inti. Pengabaian tersebut berdampak pada tertutupnya transparansi komponen margin yang melanggar prinsip akuntabilitas (mas’uliyah), serta tingginya beban margin pada nasabah unbanked dan pelaku UMKM yang menggagalkan terwujudnya keadilan distributif (al-‘adl). Akibatnya, muncul anomali di mana sebuah lembaga atau platform keuangan dapat memperoleh skor sosial ESG yang tinggi melalui kegiatan filantropi eksternal, padahal pada saat yang sama membebankan margin eksploitatif pada nasabah ritelnya (Bennett & Iqbal, 2013). Hal ini sejalan dengan pandangan Bennett dan Iqbal (2013) bahwa praktik yang terlalu mengagungkan pemenuhan skema formalitas hukum atau sekadar menghindari

pelarangan (negative screening) tanpa mentransformasikan substansi etika transaksionalnya dapat mengarah pada tindakan pencucian citra sosial (social-washing). Oleh karena itu, keberlanjutan sosial ESG dalam keuangan syariah dinyatakan gagal secara substansial jika keadilan harga transaksi dan perlindungan hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders' rights) diabaikan.

Untuk menyelaraskan kepatuhan formal syariah, keadilan harga, dan keberlanjutan sosial, jurnal ini merumuskan kerangka integratif ITFM yang terdiri dari tiga pilar operasional utama:

1. **Sharia Margin Ceiling (Batas Atas Margin Syariah):** Penetapan batas atas margin secara adaptif berbasis harga pasar wajar (thaman al-mithl), premi risiko wajar berbasis data historis, dan biaya operasional riil yang terverifikasi, disertai cap multiplier agar akumulasi biaya tidak membebankan nasabah secara berlebihan.
2. **EMR Disclosure Standard (Standar Pengungkapan EMR):** Kewajiban publikasi Effective Margin Rate (EMR) secara tahunan dan transparan sebelum akad ditandatangani, guna mengeliminasi tadhil dan memberikan dasar pembandingan yang setara bagi nasabah.
3. **Mekanisme Pengawasan Terintegrasi OJK-DSN-MUI:** Kerangka tata kelola pengawasan bersama (dual compliance) antara DSN-MUI (fokus pada kesesuaian maqāsid dan keadilan harga) serta OJK (fokus pada penegakan batas atas margin dan perlindungan konsumen).

Sehingga Kerangka ITFM memposisikan keadilan margin/harga transaksi sebagai bagian langsung dari indikator sosial (Social pillar) ESG yang wajib diukur dan dilaporkan secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, Q., Setiawan, S., & Prayogi, A. (2025). Konvergensi Digital dan Fikih Muamalah: Membangun Ekosistem Keuangan Syariah Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)*, 5(1), 100–108. <https://doi.org/10.47709/jebma.v5i1.5740>
- Akram Laldin, M., & Furqani, H. (2013). Developing Islamic finance in the framework of maqasid al-Shari'ah: Understanding the ends (maqasid) and the means (wasa'il). *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(4), 278–289. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2013-0057>
- Alfia, M., & Uun Sundari. (2025). Fintech Syariah Berbasis Esg: Konsep Dan Implementasi. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 175–187. <https://doi.org/10.70248/joieaf.v2i1.2692>
- Algifari, A. (2026). *Islamic Microfinance pada Perbankan Syariah dan Peran Financial Technology dalam Memperluas Inklusi Keuangan Umat: Analisis Bibliometrik Berdasarkan Database Scopus*. 1–18.
- Auda, J. (n.d.). *MAQASID AL-SHARIAH*.
- Azkie, N., Alfathimi, A., Rosmawati, R., Nasim, A., & Ningsih, C. (2024). Edusentris: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran Opportunities and Challenges of Sharia Financial Technology Governance in Indonesia: A Literature Review E I N F O. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran*, 3(2), 73–85. <https://ejournal.upi.edu/index.php/edusentris/index>

- Bennett, M. S., & Iqbal, Z. (2013). How socially responsible investing can help bridge the gap between Islamic and conventional financial markets. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(3), 211–225. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-Aug-2012-0078>
- Chapra, M. U. (2008). *Vision of Development in the Light of Maqāsid Al-Sharī‘ah*.
- Desky, H., Zulhamdi, Z., & Savitri, A. (2025). The Transformation of Risk Management in Islamic Financial Institutions. *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, 4(1), 21–38. <https://doi.org/10.47766/al-hiwalah.v4i1.6060>
- Dewi, A. P., & Suselo, D. (2025). Analisis Inovatif Terhadap Akad Jual Beli Syariah: Integrasi Teknologi Digital, Efisiensi Praktis, dan Prinsip ESG dalam Ekonomi Islam Kontemporer. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 10(02), 438–449. <https://doi.org/10.37366/jespb.v10i02.2878>
- Etika, C. (2026). Dynamics Of Sustainable Islamic Finance Development: A Bibliometric Analysis And Systematic Literature Review. *Journal of Accounting Inaba*, 5(1), 1–21. <https://doi.org/10.56956/jtr0jx92>
- Fauzi, A. (2026). *SHARIAH-COMPLIANT PRICING BENCHMARK GOVERNANCE : A MAQASID -BASED ANALYSIS OF INDONIA THROUGH ABDULLAH BIN BAYYAH 'S FRAMEWORK*. 10(2), 617–639.
- Gendi, I. M. (2024). *Sinergi Islamic Fintech dan Islamic Banking sebagai Akselerator Finance Inklusif untuk Pemberdayaan Entrepreneurship di Era Digital*. 1–11.
- Gustina, I. (2026). Integrating Finance and Sustainability : A Literature-Based Analysis of Financial Management for Sustainable Policy Implementation Integrasi Keuangan dan Keberlanjutan : Analisis Literatur Manajemen Keuangan Untuk Implementasi Kebijakan Berkelanjutan kebi. *PURUSARTHA: Jurnal Manajemen, Ekonomi, Bisnis, Dan Kewirausahaan*, 1(1), 109–130.
- Hassan, M. K., Khan, A., & Paltrinieri, A. (2019). Liquidity risk, credit risk and stability in Islamic and conventional banks. *Research in International Business and Finance*, 48(October 2018), 17–31. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2018.10.006>
- Hera Susanti, K. (2024). Tantangan dan Peluang Perbankan Syariah di Era Digital dalam Pertumbuhan Berkelanjutan. *Persya: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 13–19. <https://doi.org/10.62070/persya.v2i1.53>
- Hubbul Wathan, Anriza Witi Nasution, & Sulfi Amri Bin Sulaiman. (2026). Green Sukuk the Perspective of Sharia Economic Law: A Development Financing Instrument for Achieving the SDGs. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 26(03), 955–976. <https://doi.org/10.23917/profetika.v26i03.12781>
- Irwan, M., & Mustamin, N. M. (2026). *Analisis dan Rekonstruksi Akad dalam Transaksi Fintech Syariah di Indonesia*. 4(2). <https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.6>
- Izzadieny, F., Ulfida, D., Rizka, N. R., Bastian, M., & Alfikri, R. (2025). Integration of Sharia Compliance, Environmental, Social, and Governance (Esg) on Financial Performance: an Empirical Study Across Sharia and Conventional Banks. *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 9(2), 246–267. <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/febi/article/view/10262>
- Maarif, A. F., Darmawan, D., Mohamad, S. N. A., Huda, N., & Fajar, A. (2025). Designing Maqashid Index Measurement Models Integrated With Esg in Islamic Financial Institutions. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 11(1), 254–272. <https://doi.org/10.20473/jebis.v11i1.65830>
- Manajemen, J., Qazwa, P. T., & Hasanah, M. (2018). *A n a z h i m*. 5, 87–107.

- Martin, F. A. (2025). Implementasi Maqasid syariah Pada Pemiayaan BSI Pensiun Sebagai Solusi Keuangan Syariah Berkelanjutan. *Jespb*, 10(01), 175–186. <https://doi.org/10.37366/jespb.v10i01.2411>
- Muarif, I. (2025). Integrasi Esg (Environment, Social, and Governance) Dalam Keuangan Syariah Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(3), 968–974. <https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i3.2086>
- Murtadho, A. (2013). Model Aplikasi Fikih Muamalah Pada Formulasi Hybrid Contract. *Al-Ahkam*, 23(2), 125. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2013.23.2.19>
- Ningrum, W., Apriliyani, M., & Bakhrom, A. (n.d.). *REGULATORY CHALLENGES IN SUPERVISING DIGITAL FINANCIAL PRODUCT INNOVATION: INDONESIA ' S FINANCIAL SERVICES AUTHORITY AFTER THE ENACTMENT OF THE P2SK LAW*. 98–116.
- Nurlaela. (2025). At tajir. *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(1), 207–221.
- Nurul Huda. (2025). Integrasi Teknologi Finansial Syariah Dan Inklusi Keuangan Digital Di Indonesia: Analisis Dampak Terhadap Umkm 2021–2025. *Jurnal Keislaman Terateks*, Vol. 10, N(2), 86–95. <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/terateks>
- Prasetyo, A. D., & Hendri Hermawan Adinugraha. (2023). Kebijakan Moneter Dan Keuangan Berkelanjutan Pengaruh Terhadap Investasi Hijau. *AL-IQTISHAD : Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Islam*, 1(2), 66–73. <https://doi.org/10.47498/iqtishad.v1i2.2515>
- Rashid, S. (1990). Economic Concepts Of Ibn Taimiyah. By Abdul Azim Islahi (Book Review). *Pacific Affairs*, 63(4), 547.
- Solehudin, E., Huda, M., Ahyani, H., Ahmad, M. Y., Khafidz, H. A., Rahman, E. T., & Hidayat, M. S. (2024). Transformation of Shariah Economic Justice: Ethical and Utility Perspectives in the framework of Maqashid Shariah. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 24(1), 101–115. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v24i1.1467>